



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Aditia Gunawan Bin Sodik;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 12 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Segleng Rt. 001 Rw. 007 Ds. Paas, Kec. Pameungpeuk Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 86 / IX / 2022 / Sat Res Narkoba tanggal 29 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pen.Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir/tablet obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg;
 - 1 (satu) buah Handphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt



-----Bahwa ia terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kp. Segleng Rt 01 Rw 07 Ds. Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- awalnya pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi melalui pesan Wahtsapp yang terdakwa berinama "DODOL" yang terdakwa dapat dari akun Facebook kemudian terdakwa memesan 2 (dua) bok obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kemudian terdakwa mendapatkan pesan untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke Alfamart Puncaksari Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan mentranferskan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dari Whatsapp yang terdakwa berinama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali yang pertama tanggal 1 September 2022 sebanyak 100 (sartus) butir dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 5 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 7 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke empat tanggal 12 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke lima tanggal 17 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersakhir pda hari Kamis tanggal 29 september 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMDOL HCL 50mg yaitu Sebagian untuk terdakwa konsumsi dan Sebagian lagi untuk terdakwa jual Kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi VIDI dan saksi RISWANTO yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres garut berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK. Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 10.00 WIB terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK diamankan ketika sedang berada Rumah di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK dan dari hasil pemeriksaan / penggeledahan tersebut pada diri Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak menggunakan resep Dokter dan terdakwa bukan merupakan Apoteker atau yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan ataupun Tenaga Kesehatan, terdakwa hanya berprofesi sebagai Pedagang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4323/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Periksa YUSWADI, S.Si, Apt.M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Plt Kabid Narkobafor ARI Kurniawan Jati, S.T.,M.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2788/2022/NF,- berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah tramadol;

Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kp. Segleng Rt 01 Rw 07 Ds. Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat*

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi melalui pesan Wahtsapp yang terdakwa bernama "DODOL" yang terdakwa dapat dari akun Facebook kemudian terdakwa memesan 2 (dua) bok obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kemudian terdakwa mendapatkan pesan untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke Alfamart Puncaksari Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan mentranferskan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dari Whatsapp yang terdakwa bernama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali yang pertama tanggal 1 September 2022 sebanyak 100 (sartus) butir dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 5 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 7 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke empat tanggal 12 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke lima tanggal 17 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pda hari Kamis tanggal 29 september 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMDOL HCL 50mg yaitu Sebagian untuk terdakwa konsumsi dan Sebagian lagi untuk terdakwa jual Kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa saksi VIDI dan saksi RISWANTO yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres garut berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK. Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 10.00 WIB terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK diamankan ketika sedang berada Rumah di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds.

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK dan dari hasil pemeriksaan / penggeledahan tersebut pada diri Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 1 (satu) buah Handphone;

- Bahwa terdakwa tersebut tidak menggunakan resep Dokter dan terdakwa bukan merupakan Apoteker atau yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan ataupun Tenaga Kesehatan, terdakwa hanya berprofesi sebagai Pedagang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4323/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Periksa YUSWADI, S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Plt Kabid Narkobafor ARI Kurniawan Jati, S.T.,M.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2788/2022/NF,- berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah tramadol;

Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kp. Segleng Rt 01 Rw 07 Ds. Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi melalui pesan Wahtsapp yang terdakwa bernama "DODOL" yang terdakwa dapat dari akun Facebook kemudian terdakwa memesan 2 (dua) bok obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kemudian terdakwa mendapatkan pesan untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke Alfamart

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncaksari Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dari Whatsapp yang terdakwa bernama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali yang pertama tanggal 1 September 2022 sebanyak 100 (satus) butir dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 5 September 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 7 September 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke empat tanggal 12 September 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke lima tanggal 17 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg yaitu Sebagian untuk terdakwa konsumsi dan Sebagian lagi untuk terdakwa jual Kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;
 - Bahwa saksi VIDI dan saksi RISWANTO yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Garut berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK. Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 10.00 WIB terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK diamankan ketika sedang berada Rumah di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK dan dari hasil pemeriksaan / penggeledahan tersebut pada diri Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 1 (satu) buah Handphone;
 - Bahwa terdakwa tersebut tidak menggunakan resep Dokter dan terdakwa bukan merupakan Apoteker atau yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan ataupun Tenaga Kesehatan, terdakwa hanya berprofesi sebagai Pedagang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4323/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Periksa YUSWADI, S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Plt Kabid Narkobafor ARI Kurniawan Jati, S.T.,M.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2788/2022/NF,- berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah tramadol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Pasal 198 Jo pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kp. Segleng Rt 01 Rw 07 Ds. Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- awalnya pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi melalui pesan Wahtsapp yang terdakwa berinama "DODOL" yang terdakwa dapat dari akun Facebook kemudian terdakwa memesan 2 (dua) bok obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kemudian terdakwa mendapatkan pesan untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke Alfamart Puncaksari Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan mentranferskan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dari Whatsapp yang terdakwa berinama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali yang pertama tanggal 1 September 2022 sebanyak 100 (sartus) butir dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 5 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ketiga tanggal 7 september 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke empat tanggal 12 september 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke lima tanggal 17 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 september 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMDOL HCL 50mg yaitu Sebagian untuk terdakwa konsumsi dan Sebagian lagi untuk terdakwa jual Kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa saksi VIDI dan saksi RISWANTO yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres garut berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK. Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 10.00 WIB terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK diamankan ketika sedang berada Rumah di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK dan dari hasil pemeriksaan / penggeledahan tersebut pada diri Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak menggunakan resep Dokter dan terdakwa bukan merupakan Apoteker atau yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan ataupun Tenaga Kesehatan, terdakwa hanya berprofesi sebagai pedagang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4323/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Periksa YUSWADI, S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Plt Kabid Narkobafor ARI Kurniawan Jati, S.T.,M.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2788/2022/NF,- berupa tablet

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt



warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah tramadol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Vidi Permana Bin Agus Jaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK tersebut bersama rekan saksi yang bernama Saksi Riswanto, SH Bin Iwan satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK diamankan ketika sedang berada Rumah di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK dan dari hasil pemeriksaan / penggeledahan tersebut pada diri Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 1 (satu) buah Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 200 (dua ratus) obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut milik Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut dengan cara membeli melalui pesan Whatsapp yang diberinama "DODOL";
 - Bahwa Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK mendapatkan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dari pesan Whatsapp yang diberinama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK mendapatkan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut kepada Sdr. APEN yang beralamat di Kp. Segleng, Sdr. AWAL yang beralamat di Kp. Segleng, Sdr. ZEK yang beralamat di Kp. Cikopo, Sdr. FIRMAN yang beralamat di Kp. Cikopo dan Sdr. AMET yang beralamat di Kp. Cikopo;
 - Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dapat dari penjualan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun yang sekarang Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK belum mendapatkan keuntungan karena terlebih dahulu telah diamankan;
 - Bahwa Terdakwa pekerjaannya sehari-hari bukan apoketer dan tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg;
 - Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi Riswanto, S.H. Bin Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt



- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK tersebut bersama rekan saksi yang bernama Saksi Vidi Permana Bin Agus Jaelani satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK diamankan ketika sedang berada Rumah di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK dan dari hasil pemeriksaan / penggeledahan tersebut pada diri Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa 200 (dua ratus) obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut milik Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut dengan cara membeli melalui pesan Whatsapp yang diberinama "DODOL";
- Bahwa Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK mendapatkan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dari pesan Whatsapp yang diberinama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK mendapatkan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut kepada Sdr. APEN yang beralamat di Kp. Segleng, Sdr. AWAL yang beralamat di Kp. Segleng, Sdr. ZEK yang beralamat di Kp. Cikopo, Sdr. FIRMAN yang beralamat di Kp. Cikopo dan Sdr. AMET yang beralamat di Kp. Cikopo;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dapat dari penjualan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus



ribu rupiah) namun yang sekarang Terdakwa ADITA GUNAWAN Bin. SODIK belum mendapatkan keuntungan karena terlebih dahulu telah diamankan;

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sehari-hari bukan apoketer dan tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, oleh Pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut, dan pada waktu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa hanya seorang diri atau tidak sedang bersama siapa – siapa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg yang dimasukkan kedalam kardus kecil yang dibungkus plastik warna Hitam yang dibalut plastik warna hitam yang sedang Terdakwa pegang atau sedang kuasai tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Whatsapp yang Terdakwa bernama "DODOL" yang beralamat di Jakarta yang Terdakwa dapat dari akun Facebook yang dikirim melalui jasa pengiriman barang Sicepat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dengan cara membeli, awalnya pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi melalui pesan Wahtsapp yang Terdakwa bernama "DODOL" yang Terdakwa dapat dari akun Facebook kemudian Terdakwa memesan 2 (dua) bok obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, kemudian Terdakwa mendapatkan pesan untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke Alfamart Puncaksari Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan mentransferkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dari Whatsapp yang Terdakwa bernama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali yang pertama tanggal 1 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 5 september 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 7 september 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke empat tanggal 12 september 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke lima tanggal 17 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 september 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg yaitu Sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg tersebut kepada Sdr. APEN yang beralamat di Kp. Segleng, Sdr. AWAL yang beralamat di Kp. Segleng, Sdr. ZEK yang beralamat di Kp. Cikopo, Sdr. FIRMAN yang beralamat di Kp. Cikopo dan Sdr. AMET yang beralamat di Kp. Cikopo;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa sudah dapat dari penjualan obat jenis TRAMADOL sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun yang sekarang Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain melainkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan apoketer dan tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual obat jenis TRAMADOL tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4323/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Periksa YUSWADI, S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Plt Kabid Narkobafor ARI Kurniawan Jati, S.T.,M.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2788/2022/NF,- berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah tramadol;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) butir/tablet obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg;
- 1 (satu) buah Handphone;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 313/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 10 Oktober 2022 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, oleh Pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut, dan pada waktu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa hanya seorang diri atau tidak sedang bersama siapa – siapa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg yang dimasukkan kedalam kardus kecil yang dibungkus plastik warna

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt



Hitam yang dibalut plastik warna hitam yang sedang Terdakwa pegang atau sedang kuasai tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Whatsapp yang Terdakwa bernama "DODOL" yang beralamat di Jakarta yang Terdakwa dapat dari akun Facebook yang dikirim melalui jasa pengiriman barang Sicepat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dengan cara membeli, awalnya pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi melalui pesan Whatsapp yang Terdakwa bernama "DODOL" yang Terdakwa dapat dari akun Facebook kemudian Terdakwa memesan 2 (dua) bok obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, kemudian Terdakwa mendapatkan pesan untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke Alfamart Puncaksari Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan mentransferkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dari Whatsapp yang Terdakwa bernama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali yang pertama tanggal 1 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 5 september 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 7 september 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke empat tanggal 12 september 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke lima tanggal 17 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pda hari Kamis tanggal 29 september 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMDOL HCL 50 mg yaitu Sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg tersebut kepada Sdr. APEN yang beralamat di Kp. Segleng, Sdr. AWAL yang beralamat di Kp. Segleng, Sdr. ZEK yang beralamat di Kp. Cikopo, Sdr. FIRMAN yang beralamat di Kp. Cikopo dan Sdr. AMET yang beralamat di Kp. Cikopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa sudah dapat dari penjualan obat jenis TRAMADOL sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun yang sekarang Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain melainkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan apoketer dan tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual obat jenis TRAMADOL tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4323/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Periksa YUSWADI, S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Plt Kabid Narkobafor ARI Kurniawan Jati, S.T.,M.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2788/2022/NF,- berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah tramadol;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;



- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Aditia Gunawan Bin Sodik membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Aditia Gunawan Bin Sodik dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ADITIA GUNAWAN Bin SODIK telah dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa awalnya pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi melalui pesan Wahtsapp yang Terdakwa bernama "DODOL" yang Terdakwa dapat dari akun Facebook kemudian terdakwa memesan 2 (dua) bok obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kemudian terdakwa mendapatkan pesan untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke Alfamart Puncaksari Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan mentransferskan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA.



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dari Whatsapp yang terdakwa bernama "DODOL" tersebut sudah 6 (enam) kali yang pertama tanggal 1 September 2022 sebanyak 100 (satus) butir dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 5 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 7 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke empat tanggal 12 september 2022 sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke lima tanggal 17 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersakhir pada hari Kamis tanggal 29 september 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMDOL HCL 50mg yaitu Sebagian untuk terdakwa konsumsi dan Sebagian lagi untuk terdakwa jual Kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa saksi VIDI dan saksi RISWANTO yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres garut berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK. Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 10.00 WIB terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK diamankan ketika sedang berada Rumah di Kp. Segleng Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paas Kec. Pamengpeuk Kab. Garut, kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap terlapor Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK dan dari hasil pemeriksaan / penggeledahan tersebut pada diri Sdr. ADITIA GUNAWAN Bin. SODIK ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 1 (satu) buah Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan,



penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut tidak menggunakan resep Dokter dan terdakwa bukan merupakan Apoteker atau yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan ataupun Tenaga Kesehatan, terdakwa hanya berprofesi sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4323/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Periksa YUSWADI, S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Plt Kabid Narkobafor ARI Kurniawan Jati, S.T.,M.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2788/2022/NF,- berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Tentang Narkotika



dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 200 (dua ratus) butir/tablet obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 1 (satu) buah Handphone merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditia Gunawan Bin Sodik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir/tablet obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg;
 - 1 (satu) buah Handphone;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Das'at, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maryam Broo S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Ttd.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.